

**PENGARUH RELIGIUSITAS, LITERASI KEUANGAN SYARIAH, DAN
KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KEPUTUSAN MENJADI
NASABAH DI BANK SYARIAH**

(Studi Kasus Masyarakat Kota Malang)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi**

**Oleh :
Mila Rosida
NPM. 2191083065**



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

2023

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh religiusitas, literasi keuangan syariah, dan kepercayaan masyarakat terhadap keputusan menjadi nasabah. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif korelasional dengan beberapa tahapan penelitian antara lain penyebaran kuesioner, pengumpulan data, dan analisis data. Responden pada penelitian ini adalah masyarakat yang berdomisili di Kota Malang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan menggunakan rumus Lemeshow dengan standar error sebesar 10%. Pengujian kuesioner dilakukan dengan menggunakan uji instrumen, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel religiusitas, literasi keuangan syariah, kepercayaan masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Syariah. Variabel religiusitas berpengaruh secara parsial terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Syariah, variabel literasi keuangan syariah berpengaruh secara parsial terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Syariah, variabel kepercayaan masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Syariah. Hasil penelitian ini memberikan tolak ukur bagi bank syariah bahwa tingkat religiusitas, literasi keuangan syariah, kepercayaan masyarakat berpengaruh terhadap keputusan menjadi nasabah. Oleh karena itu, bank syariah harus terus mensosialisasikan kepada masyarakat.

Kata Kunci: religiusitas, literasi keuangan syariah, kepercayaan masyarakat, keputusan menjadi nasabah, perbankan syariah.

ABSTRACT:

The purpose of this study is to determine the influence of religiosity, Islamic financial literacy, and public trust in the decision to become a customer. The method used is a correlational quantitative method with several stages of research including questionnaire distribution, data collection, and data analysis. The respondents in this study are people who live in Malang City. The sampling technique used is purposive sampling and uses the Lemeshow formula with a standard error of 10%. Questionnaire testing is carried out using instrument tests, classical assumption tests, multiple linear regression tests, hypothesis tests, and coefficient of determination (R^2) tests. The results showed that the variables of religiosity, Islamic financial literacy, public trust simultaneously influenced the decision to become a customer of Islamic Bank. The variable of religiosity has a partial effect on the decision to become a customer of a Sharia Bank, the variable of Islamic financial literacy has a partial effect on the decision to become a customer of a Sharia Bank, the variable of public trust has a partial effect on the decision to become a customer of a Sharia Bank. The results of this study provide a benchmark for Islamic banks that the level of religiosity, Islamic financial literacy, public trust influence the decision to become a customer. Therefore, Islamic banks must continue to socialize to the public.

Keywords: religiosity, Islamic financial literacy, public trust, decision to become a customer, Islamic banking.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan adalah salah satu lembaga terpenting yang dimiliki oleh setiap negara. Bukan tanpa alasan, lembaga keuangan ini berperan dalam peredaran uang di masyarakat. Oleh karena itu, lembaga keuangan memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian dan sistem keuangan masyarakat (Wiryawinata, 2022)

Lembaga keuangan memainkan peran penting dalam perekonomian dan sistem keuangan suatu negara. Lembaga keuangan ini berperan dalam banyak hal seperti peredaran uang, intermediasi keuangan, penghimpunan modal, fasilitas pembayaran, dsb. Oleh karena itu, lembaga keuangan memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi (Haryono, 2021).

Dengan berkembangnya zaman, Islam masuk ke ranah lembaga keuangan, kemudian muncul lembaga keuangan yang beroperasi di bawah hukum Islam yakni lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah merupakan badan usaha yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Syariah Islam. Ada beberapa jenis lembaga keuangan syariah yang umum ditemukan di sektor keuangan syariah, seperti bank syariah, koperasi syariah, asuransi syariah, pembiayaan syariah, manajer investasi syariah, lembaga keuangan mikro, dan bursa efek syariah. Mereka menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan

prinsip-prinsip Syariah, melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), maisir (spekulasi) dan aktivitas yang dianggap tidak etis dalam Islam. (Cimbniaga.co.id).

Namun meski demikian, pangsa pasar keuangan syariah masih relatif rendah dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Pangsa pasar keuangan syariah pada Juni 2022 sebesar 10,41%, naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 10%. Meski mengalami peningkatan, beberapa hal masih perlu mendapat perhatian, seperti kesenjangan yang masih signifikan dibandingkan pangsa pasar keuangan konvensional. Sedangkan untuk pangsa pasar perbankan syariah pada tahun 2022 hanya mencapai 6,65%, jauh di bawah perbankan konvensional yang sebesar 93,35%. Rendahnya pangsa pasar pembiayaan syariah menunjukkan bahwa minat terhadap pembiayaan syariah secara keseluruhan masih sangat rendah dibandingkan pembiayaan konvensional. Hal ini sesuai dengan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 yang menunjukkan indeks inklusi keuangan syariah hanya mencapai 12,12%, jauh lebih rendah dibandingkan indeks inklusi keuangan konvensional yang secara keseluruhan mencapai 85,10% (OJK, 2023).

Rendahnya pangsa pasar dan tingkat indeks inklusi keuangan syariah di Indonesia tentu menjadi tanda tanya besar. Hal ini dikarenakan populasi muslim Indonesia adalah 237,56 juta jiwa (86,7% dari total populasi), dan menurut laporan Royal Islamic Strategic Study Center, Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia (OJK, 2023).

Pangsa pasar adalah persentase penjualan produk total perusahaan dibandingkan dengan penjualan produk pesaing yang beroperasi di industri yang sama. Jika pangsa pasar masih rendah, berarti minat masyarakat Indonesia untuk menggunakan lembaga keuangan syariah masih kurang (Haryono, 2021).

Meskipun Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, namun dengan adanya fenomena ini, seharusnya mayoritas masyarakat akan lebih tertarik menggunakan lembaga keuangan syariah dan memiliki pengetahuan keuangan syariah yang lebih baik. Namun kenyataannya masih banyak warga muslim di Indonesia yang menggunakan lembaga keuangan konvensional sebagai media transaksi keuangan. Padahal, transaksi lembaga keuangan konvensional melibatkan riba, yang secara jelas dilarang dalam Al-Quran. Larangan ini disebutkan dalam Q.S. Surat Al-Baqarah ayat 275 yang isinya:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah : 275)

Dari ayat di atas dapat kita ketahui bahwa perbuatan Riba adalah perbuatan yang datangnya dari setan, dimana perbuatan riba membuat pelakunya seperti orang yang memiliki penyakit gila. Lalu di ayat yang ke 277 dan 278 pada surat Al-Baqarah dijelaskan tentang asbabun nuzul ayat tersebut:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya : Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati (Q.S Al-Baqarah : 277)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman (Q.S Al-Baqarah :278)

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan Bani Umair bin Auf As Saqifi dan Bani Mughira dari Bani Makhzum, keduanya ingin mencapai kesepakatan dengan Utub bin Asid, Amir Makkah saat itu. Isinya berupa agar praktik riba dikalangan dua kabilah tersebut diperbolehkan, sedangkan semenjak fathu Makkah, segala bentuk riba dilarang. Amir Makkah kemudian meminta nasehat kepada Nabi Muhammad SAW, setelah itu diturunkan dua ayat tersebut yang ditegaskan dengan ancaman bagi yang melanggar (Khotimah, 2022).

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang saat ini belum menggunakan Lembaga Keuangan Syariah sebagai media transaksi, salah satunya faktor

religiusitas. Religiusitas merupakan kegiatan keagamaan yang terjadi tidak hanya ketika seseorang melakukan ibadah, tetapi juga ketika terlibat dalam kegiatan lain yang mengarahkan kekuatan supranatural. Tidak hanya mengacu pada tindakan yang tampak dan terlihat oleh mata, tetapi juga pada tindakan yang muncul dan terjadi di dalam hati (Fauzi & Murniawaty, 2020).

Selain itu faktor literasi juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Indeks literasi keuangan di Indonesia hanya sebesar 49,68%, dimana nilai ini masuk dalam kategori rendah. Namun, indeks literasi keuangan syariah memiliki nilai yang lebih rendah lagi, yang hanya mencapai 9,14%. Wimboh Santoso, Direktur Utama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengatakan perbankan syariah saat ini kalah bersaing dengan perbankan konvensional. Padahal, total nilai aset perusahaan hasil merger tiga bank syariah BUMN, yang terdiri dari Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah, masih jauh dari perbankan konvensional. Mengingat PT Bank syariah Tbk masih berada di urutan ketujuh dalam daftar sepuluh besar bank dengan nilai tertinggi di Indonesia. Maka dari itu, perlu sekali adanya usaha ekstra dari seluruh stakeholder terkait, terutama lembaga-lembaga keuangan dan ekonomi syariah untuk mampu meningkatkan literasi keuangan dan ekonomi syariah kepada masyarakat luas untuk meningkatkan pangsa pasar (Sulaeman, 2021).

Rendahnya literasi keuangan syariah di Indonesia dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk pemahaman dan pengetahuan yang masih rendah. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya literasi keuangan syariah

diantaranya adalah banyaknya istilah Arab yang tersemat, sebagian besar produk dan konsep keuangan syariah menggunakan istilah Arab, yang mungkin kurang akrab bagi banyak orang yang tidak berbicara atau paham bahasa Arab. Hal ini dapat membingungkan dan menghambat pemahaman masyarakat tentang produk dan konsep keuangan syariah. Belum lagi sistem dan mekanisme masing-masing akad dan juga produk yang berbeda dari sistem yang dikenal pada umumnya. Dengan meningkatnya pemahaman konsumen tentang literasi keuangan, serta tercapainya pemasaran yang baik, diharapkan konsumen mengetahui berbagai jenis produk perbankan syariah, sehingga konsumen tidak bingung lagi dengan bahasa asing yang tidak mereka ketahui (Setiawati, 2022).

Banyak orang cenderung mengambil kesimpulan berdasarkan pendapat dan pengetahuan pribadi mereka tentang perbankan syariah dan perbankan konvensional. Pemahaman dan pengetahuan individu tentang kedua jenis bank ini dapat memengaruhi sikap dan keputusan mereka terkait penggunaannya. Bank syariah yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah dan tidak memperbolehkan riba atau spekulasi. Di sisi lain, bank konvensional didasarkan pada prinsip-prinsip kapitalisme dan memperbolehkan riba dan spekulasi. Penting untuk mencari pemahaman yang komprehensif dan objektif tentang perbankan syariah dan konvensional sebelum mengambil keputusan. Menyadari bahwa pendapat dan pengetahuan individu dapat bervariasi, penting untuk mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum membuat kesimpulan (Setiawati, 2022).

Selain faktor yang berhubungan dengan religiusitas dan literasi keuangan, terdapat faktor lain yang mempengaruhi keputusan menabung di bank syariah, yaitu faktor kepercayaan. Perbankan merupakan suatu bentuk usaha yang sangat didasarkan pada kepercayaan nasabah, tanpa itikad baik atau kepercayaan nasabah terhadap bank maka bank tidak akan mampu mengelola usahanya dengan baik di masa yang akan datang. Oleh karena itu, sangat penting bagi bank untuk mendapatkan kepercayaan dari nasabahnya. Dengan terjalinnya kepercayaan, maka kedua belah pihak akan lebih mudah mengupayakan kerja sama yang baik dan menguntungkan di masa depan (Haryono, 2021).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi minat seseorang untuk menjadi nasabah adalah faktor personal. Misalnya kepercayaan, kepercayaan adalah keyakinan seseorang terhadap orang lain dalam suatu hubungan bisnis atau kontrak bahwa pihak tersebut akan melaksanakan kewajibannya sesuai yang diharapkan dan akan menerima risiko yang diterimanya. Setiap nasabah selalu ingin mendapatkan keuntungan dari uang yang dimilikinya di bank, setiap nasabah selalu ingin menerima jumlah penuh dari setiap penarikan uang yang dimilikinya di bank. Pelanggan memilih bank yang benar-benar dapat dipercaya untuk menyimpan dananya (Andriani & Halmawati, 2019).

Bank Syariah hingga saat ini berusaha keras untuk meningkatkan daya saingnya di tengah tantangan ekonomi global. Sejak awal berdirinya, kantor-kantor bank syariah telah tersebar di seluruh Indonesia. Pada Desember 2022, jumlah kantor BUS dan UUS di seluruh Indonesia mencapai 2.445. Jumlah kantor yang dimiliki

oleh lembaga syariah masih jauh tertinggal dibandingkan dengan jumlah kantor yang dimiliki oleh bank konvensional yang telah mencapai 25.377 kantor yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (OJK, 2022).

Jumlah dana dari pihak ketiga yang disimpan di Bank Syariah di Indonesia masih sangat minim. Pada tahun 2022 Dana Pihak Ketiga Bank Syariah (BUS dan UUS) hanya sebesar Rp.606.063.000.000, tertinggal jauh dengan Dana Pihak Ketiga Bank Konvensional yang mencapai Rp.8.153.590.000.000 (OJK, 2022). Sudah sangat jelas bahwa angka tersebut menunjukkan partisipasi dari masyarakat Indonesia untuk menyimpan dana di bank syariah masih sangat rendah. Dimana sesuai dengan data statistik 2022 masyarakat Indonesia berjumlah 278.752.361 juta orang. Secara persentase agama yang dianut kurang lebih ada sekitar 87% yang memeluk agama Islam. Namun dengan jumlah penduduk muslim yang begitu besar belum banyak yang menggunakan bank syariah (BPS, 2022).

Di Provinsi Jawa Timur, nominal dana pihak ketiga antara bank syariah dan bank konvensional masih terpaut sangat jauh. Pada tahun 2022, dana pihak ketiga bank konvensional sebesar Rp.708.011.000.000, sedangkan total dana pihak ketiga bank syariah Jawa Timur berjumlah Rp.42.411.000.000 (OJK, 2022).

Di Kota Malang nominal dana pihak ketiga antara bank syariah dan bank konvensional pun masih sangat jauh. Pada tahun 2022 total dana pihak ketiga bank konvensional mencapai Rp85.410.000.000, sedangkan untuk total dana pihak ketiga Bank Syariah tahun 2022 sejumlah Rp.6.282.000.000 (OJK, 2022).

Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, jumlah penduduk di Kota Malang pada tahun 2022 sekitar 932.127 jiwa, dari jumlah tersebut diperkirakan sekitar 787.680 orang yang beragama islam, ini sekitar 84.5% dari total populasi Kota Malang (BPS, 2022). Dengan mayoritas penduduk yang beragama islam, seharusnya dapat meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah dengan lebih cepat. Namun, kenyataannya perbankan syariah di Kota Malang belum mampu unggul di tengah mayoritas penduduk yang beragama islam.

Dari uraian yang disampaikan di atas, peneliti tertarik untuk menguji beberapa faktor yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan tentang mengapa masyarakat memutuskan menjadi nasabah di bank syariah di Kota Malang. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Religiusitas, Literasi Keuangan Syariah, dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Keputusan menjadi Nasabah di Bank Syariah (Studi Kasus Masyarakat Kota Malang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor Religiusitas, literasi keuangan syariah, dan kepercayaan masyarakat berpengaruh signifikan secara simultan terhadap keputusan masyarakat Kota Malang untuk menjadi nasabah di Bank Syariah?
2. Apakah faktor Religiusitas, berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan masyarakat Kota Malang untuk menjadi nasabah di Bank Syariah?

3. Apakah faktor Literasi Keuangan Syariah, berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan masyarakat Kota Malang untuk menjadi nasabah di Bank Syariah?
4. Apakah Kepercayaan Masyarakat, berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan masyarakat Kota Malang untuk menjadi nasabah di Bank Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh religiusitas, literasi keuangan syariah, dan kepercayaan masyarakat terhadap keputusan menjadi nasabah di Bank Syariah (studi kasus masyarakat Kota Malang).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh religiusitas terhadap keputusan menjadi nasabah di Bank Syariah (studi kasus masyarakat Kota Malang)
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan menjadi nasabah di Bank Syariah (studi kasus masyarakat Kota Malang)
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepercayaan masyarakat terhadap keputusan menjadi nasabah di Bank Syariah (studi kasus masyarakat Kota Malang)

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

1. Manfaat bagi bidang keilmuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan literatur dalam mengembangkan dan memperluas pengetahuan di berbagai bidang ilmu, khususnya Perbankan Syariah.

2. Manfaat bagi peneliti

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar S.E pada Jurusan Perbankan Syariah dan agar memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang berpengaruh atau tidaknya faktor religiusitas, literasi keuangan syariah, dan kepercayaan masyarakat terhadap keputusan menjadi nasabah di Bank Syariah

3. Manfaat bagi Peneliti berikutnya

Sebagai bahan acuan atau saran untuk meningkatkan pengetahuan penelitian berikutnya, terutama mengenai topik yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian serupa.

b. Secara Praktis

1. Manfaat bagi Perbankan Syariah

Peneliti berharap temuan penelitian dapat membantu Lembaga Bank Syariah dalam mengembangkan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi nasabah potensial. Penelitian ini dapat

memberikan wawasan tentang tingkat literasi keuangan syariah yang diperlukan, preferensi religiusitas nasabah, dan faktor kepercayaan yang penting dalam mengambil keputusan.

2. Manfaat bagi Masyarakat

Peneliti berharap agar masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan informasi mengenai literasi keuangan syariah. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepentingan literasi keuangan.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui dan menganalisis pengaruh dari religiusitas, literasi keuangan syariah dan kepercayaan masyarakat terhadap keputusan menjadi nasabah di Bank Syariah. Setelah dilakukan penelitian dengan proses yang panjang maka didapatkanlah kesimpulan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil dari Uji Simultan (Uji f) pada penelitian ini dengan hasil yang signifikan $0.000 < 0,05$ sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel religiusitas, literasi keuangan syariah dan kepercayaan masyarakat memberikan pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen yaitu keputusan menjadi nasabah.
2. Berdasarkan hasil dari Uji Parsial (Uji t) pada penelitian ini, maka diketahui sebagai berikut:
 - a. Variabel religiusitas secara parsial memberikan pengaruh signifikan positif terhadap keputusan menjadi nasabah di bank Syariah
 - b. Variabel literasi keuangan syariah secara parsial memberikan pengaruh signifikan positif terhadap keputusan menjadi nasabah di bank Syariah
 - c. Variabel kepercayaan masyarakat secara parsial memberikan pengaruh signifikan positif terhadap keputusan menjadi nasabah di bank Syariah

5.2 Keterbatasan Penelitian

Setiap penelitian tidak ada yang sempurna, jikalau sempurna maka tidak ada penelitian ini, begitupun selanjutnya, karena ada gap yang perlu dijelaskan ulang dan diteliti kembali, sehingga setelah penelitian ini selesai maka penulis mengetahui keterbatasan penulis dari berbagai hal, sebagai berikut:

1. Penelitian ini masih menggunakan kuesioner yang mana terkadang ada kekurangan atau ketidaktepatan informasi antara responden dan peneliti dalam memberikan data dan pengumpulan data.
2. Masih terdapat banyak variabel yang banyak digunakan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi keputusan menjadi nasabah di Bank Syariah, namun dalam penelitian ini menggunakan variabel religiusitas, literasi keuangan syariah dan kepercayaan masyarakat sebagai variabel independen serta satu variabel dependen, yaitu keputusan menjadi nasabah.

5.3 Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas besaran populasi dan sampel agar dapat maksimal dalam memenuhi target data yang sesuai kriteria penelitian.
2. Untuk peneliti selanjutnya dapat melaksanakan pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner dan wawancara kepada pihak yang bersangkutan secara langsung agar lebih efisien terhadap kalitas data yang didapatkan.

3. Untuk peneliti selanjutnya juga perlu menambahkan variabel lain yang masih belum disebutkan pada penelitian ini, misalkan menambahkan variabel promosi. Variabel ini mungkin dapat menjadi langkah yang baik untuk melengkapi analisis dan memahami lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam menabung di bank syariah. Promosi adalah salah satu elemen pemasaran yang penting dan dapat memengaruhi perilaku konsumen.



DAFTAR PUSTAKA

Abhimantra, A., Maulina, A. R., & Agustianingsih, E. (2016). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nasabah (Mahasiswa) Dalam Memilih Menabung Pada Bank Syariah. Vol.5*, 199.

Andriani, G. F., & Halmawati, H. (2019). Pengaruh Bagi Hasil, Kelompok Acuan, Kepercayaan Dan Budaya Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1322–1336.
<https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.145>

BPS. (2022a). *Jumlah Penduduk menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, INDONESIA, Tahun 2022*.
<https://sensus.bps.go.id/topik/tabular/sp2022/187/1/0>

BPS. (2022b). *Statistik Indonesia 2022*.
<https://www.bps.go.id/publication/2022/02/25/0a2afea4fab72a5d052cb315/statistik-indonesia-2022.html>

Cimbniaga.co.id. (n.d.). *Apa itu Lembaga Keuangan Syariah? Ini Jenis dan Keunggulannya*. Retrieved May 28, 2023, from
<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/apa-itu-lembaga-keuangan-syariah-ini-jenis-dan-keunggulannya#>

Departement Agama RI. (n.d.). *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Q.S Al-Baqarah :*

Ayat 275).

Fauzi, A., & Murniawaty, I. (2020). Pengaruh Religiusitas dan Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa terhadap Minat Menjadi Nasabah di Bank Syariah. *EEAJ Economic Education Analysis Journal*, 9(2), 473–486.

<https://doi.org/10.15294/eeaj.v9i2.39541>

Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hakim, M. A. R., & Muttaqin, A. A. (2020). Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Keputusan Membuka Rekening Bank Syariah (Studi Pada Mahasiswa Islam Kota Malang). *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1), 1–13.

Haryono, R. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas dan Kepercayaan terhadap Minat Menabung di Bank Syariah (Studi Kasus Masyarakat Kota Jambi). *Tesis*, 1–180.

Huber, S., & Huber, O. W. (2012). *The centrality of religiosity scale (CRS)*. 710–724.

Khotimah, I. C. (2022). LARANGAN RIBA DITINJAU DARI TAFSIR AYAT AHKAM SURAT AL-BAQARAH AYAT 275-281. *Jurnal Ekonomi Syari'ah*, Vol. 3 No., 48.

Miarahayu, B. E. (2020). *ANALISIS PENGARUH PERSEPSI, CITRA MEREK, DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH DALAM MEMILIH PEMBIAYAAN DI PEGADAIAN SYARIAH LANDUNGSARI MALANG* [Universitas Muhammadiyah Malang]. <http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/65003>

Neuman.W.Lawrance. (2008). *Social Reseach Methode Qualitatif And Quantitatif Approach*. Pearson Education.

Nurrohmah, R. F., & Purbayati, R. (2020). Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Minat Menabung di Bank Syariah. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 3(2), 140–153. <https://doi.org/10.32627/maps.v3i2.135>

OJK. (2013). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Documents/504.pdf>

OJK. (2023). *Memperkuat Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah*. <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/1340/memperkuat-literasi-dan-inklusi-keuangan-syariah>

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG*

*PENINGKATAN LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN DI SEKTOR JASA
KEUANGAN BAGI KONSUMEN DAN MASYARAKAT.*

<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Peningkatan-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-di-Sektor-Jasa-Keuangan-Bagi-Konsumen-dan-Masyarakat.aspx>

Pramukty, R., & Yulaeli, T. (2022). Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Masa Pandemi. *Conference on Economic and Business Innovation*, 56(5), 1823–1831.

RACHMAWATI, A. (2020). Pengaruh Consumer Knowledge, Brand Image, Religiusitas, Dan Lokasi Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Pada Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 1–20.
<https://doi.org/10.37058/jes.v5i1.1502>

Remund, D. L. (2010). Financial Literacy Explicated: The Case for a Clearer Definition in an Increasingly Complex Economy. *Journal of Consumer Affairs*, 276. <https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.2010.01169.x>

Saputra, A. (2022). PENGARUH LITERASI KEUANGAN SYARIAH, KEPERCAYAAN, DAN RELIGIUSITAS MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN MOBILE BANKING SYARIAH DI KECAMATAN BEBESAN ACEH TENGAH. In *γ787* (Issue 8.5.2017).

Setiawati, A. (2022). *Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Pengambilan Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah (Studi Kasus Nasabah Pembiayaan*

Bank Syariah Indonesia KC Bojonegoro) [IAIN Kediri].

<http://etheses.iainkediri.ac.id/id/eprint/7399>

Statistik Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Statistik Perbankan Syariah Desember 2022*. 1–23. [https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2022/STATISTIK PERBANKAN SYARIAH - DESEMBER 2022.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2022/STATISTIK%20PERBANKAN%20SYARIAH%20-%20DESEMBER%202022.pdf)

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixedt Methods)*. Alfabeta.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sulaeman. (2021). *OJK: Bank Syariah Indonesia Masih Kalah Bersaing dari Bank Konvensional*. Liputan6.Com.

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4540121/ojk-bank-syariah-indonesia-masih-kalah-saing-dari-bank-konvensional>

Supardi. (2015). *Metodologi penelitian ekonomi & bisnis*. UII Press.

Suryadi, B., & Hayat, B. (2021). *RELIGIUSITAS Konsep, Pengukuran, dan Implementasi di Indonesia*. Bibliosmia.

Tripuspitorini, F. A. (2019). Pengaruh Religiusitas Terhadap Negeri Bandung untuk Menabung di Bank Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan*

Perbankan Syariah, 4(2), 54–69.

Warni, E. W. (2018). *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, kualitatif*. Bumi Aksara.

Wiratna, & Sujarweni. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Pustaka Baru Press.

Wiryawinata, A. W. (2022). *Kenalan dengan Lembaga Keuangan di Indonesia, Jenis dan Contohnya*. Jurnal Entrepreneur. <https://www.jurnal.id/id/blog/kenalan-dengan-lembaga-keuangan-di-indonesia-jenis-dan-contohnya/>

Yusuf, M. (2014). *Metode penelitian : kuantitatif, kualitatif dan penelitian gabungan*. Kencana.

Zur, A., Leckie, C., & Webster, C. M. (2012). Cognitive and affective trust between Australian exporters and their overseas buyers. *Australasian Marketing Journal*, 20(1), 73–79.